

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA BIMA SEBAGAI DAERAH TRANSIT WISATA ALTERNATIF

Imam Suyitno<sup>1</sup>, Herman<sup>2</sup>, Nur Hawima<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>imamsuyitno@unm.ac.id, <sup>2</sup>herman7403@unm.ac.id,

<sup>3</sup>nurhawima710@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to determine (1) the regulation of the city of Bima in the development of tourism in the city of Bima. (2) The role of the city government of Bima in providing tourism facilities and infrastructure for the City of Bima. This research is a qualitative descriptive study. The types and sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques were obtained through observation, interviews and documentation. The focus of this research is related to the important role of the Bima City government through planning, regulation and budgeting in an effort to increase the tourism potential of the city of Bima. Thus, it is clear that the aspects that will be examined in this research are roles, regulations, and implementation. The results of the study show that (1) the regulations issued by the Bima City Government in the development of tourism in the City of Bima, namely the Regional Regulation in the City of Bima Number 9 of 2011 concerning Business Service Retribution which was later changed to the Regional Regulation of the City of Bima Number 2 of 2020 concerning Business Service Retribution for the interest of retribution for tourist attractions in the City of Bima, and Regional Regulation Number 6 of 2015 concerning Tourism for the development of tourist sites in the City of Bima. As well as utilizing other Regional Apparatus Organizations in the Bima City area to assist the development of tourism in Bima City such as Agriculture, Fisheries, Settlement and others. (2) The role of the Bima City Government in providing facilities and infrastructure in Bima City is by providing several facilities and infrastructure in two leading tourist destinations in Bima City, namely Lawata Beach and Kolo Beach such as water baths, banana boats, rolling donuts, tourist boats, and swimming pools. , canoes, prayer rooms, toilets and selling stalls to improve the economy of the community around the tourist beach. As well as regulating the tariff for the use of infrastructure facilities for tourists in the Bima City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the Change of Faith in the Bima City Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning Business Service Retribution in supporting the provision and maintenance of facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Government Role, Regulation and Implementation, Tourism Development*

**Abstrak,** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) regulasi pemerintah Kota Bima dalam pengembangan pariwisata di Kota Bima. (2) Peran pemerintah Kota Bima dalam menyediakan sarana dan prasarana wisata Kota Bima. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan peran penting pemerintah Kota Bima melalui perencanaan, regulasi dan anggaran dalam upaya meningkatkan potensi pariwisata Kota Bima. Dengan demikian, jelas bahwa aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah peranan, regulasi, dan

penyelenggaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bima dalam pengembangan pariwisata di Kota Bima yakni Peraturan Daerah di Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk kepentingan retribusi tempat wisata di Kota Bima, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata untuk pengembangan lokasi tempat wisata di Kota Bima. Serta memanfaatkan Organisasi Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kota Bima dalam membantu pengembangan pariwisata di Kota Bima seperti Pertanian, Perikanan, Pemukiman dan lain-lain. (2) Peran Pemerintah Kota Bima dalam menyediakan sarana dan prasarana di Kota Bima yaitu dengan menyediakan beberapa sarana dan prasarana di dua destinasi wisata unggulan Kota Bima yaitu Pantai Lawata dan Pantai Kolo seperti Pemandian air, banana boat, roling donat, kapal wisata, kolam renang, kano, mushollah, toilet serta lapak-lapak jualan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai wisata. Serta mengatur mengenai tarif penggunaan sarana prasarana bagi wisatawan pada Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketia Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dalam menunjang penyedia dan perawatan sarana dan prasarana.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Regulasi dan Penyelenggaraan, Pengembangan pariwisata

## PENDAHULUAN

Kota Bima merupakan salah satu Kota yang memiliki keindahan alam yang dapat dijadikan industri pariwisata baik secara nasional maupun Internasional. Hal ini didukung oleh letak geografis Kota Bima yang strategis dan aksesibilitas sebagai jalur antero primer lintas Sumbawa Flores-Pulau Komodo, Sehingga berpotensi besar untuk menjadikan Kota Bima sebagai salah satu daerah wisata transit alternatif.

Kota Bima juga memiliki kedekatan kawasan dengan kawasan Taman Nasional Komodo yang menjadi destinasi pariwisata dunia. Keunggulan lainnya yang dimiliki Kota Bima sebagai modal besar dalam pembangunan daerah transit wisata alternatif sebelum menuju Pulau Komodo adalah dengan adanya objek wisata unggulan, misalnya, Objek Wisata Pantai Kolo dan pantai Lawata.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Bima destinasi wisata alternatif yang dapat dijadikan andalan bagi masyarakat Kota Bima. Maka dari itu dalam rangka menjadikan Kota Bima sebagai transit wisata alternatif sangat memerlukan peran pemerintah, agar dapat berkembang sesuai dengan harapan. Peran pemerintah tersebut dapat berupa kebijakan, dan keberanian dan langkah strategis dengan memaksimal-

kan seluruh potensi Kota Bima agar Kota Bima tetap eksis dalam dunia kepariwisataan.

Terlebih ketika kebebasan dalam pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah telah memiliki hak dalam pengelolaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 18 Tentang Kepariwisata, ditegaskan bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengelola urusan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisata Pasal 8 "Pemerintah Kota Bima dapat bekerja sama dengan lembaga yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung kepariwisataan Kota Bima".

Sejauh ini Pemerintah Kota Bima sebenarnya telah memberikan berbagai alternatif kebijakan yang membangun serta berfokus terhadap pemanfaatan destinasi pariwisata yang ada. Salah satunya adalah dengan Strategi pengembangan pariwisata Kota Bima sebagai daerah transit wisata alternatif terdapat dua yaitu strategi umum dan strategi alternatif. Strategi umum meliputi: strategi pengembangan dan penetrasi pangsa pasar dan pengembangan produk

wisata. Adapun strategi alternatif meliputi: pengembangan daya tarik wisata di Kota Bima, peningkatan keamanan, pengembangan prasarana dan sarana pariwisata, promosi, perencanaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berbasis kerakyatan, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan lembaga pariwisata.

Kemudian Pemerintah Kota Bima juga telah merancang berbagai program pengembangan seperti Program penyusunan blok kawasan, program pengembangan produk wisata, program inventarisasi daya tarik wisata, program peningkatan keamanan melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), pembangunan hotel berbintang, meningkatkan akses ke Kawasan Kolo, rencana pengembangan sarana wisata tirta, penyediaan fasilitas toilet dan kamar mandi umum, penyediaan ruang terbuka (*open space*), memperluas pangsa pasar, melakukan promosi melalui Biro Perjalanan Wisata, melakukan promosi melalui internet dan media lainnya, mendirikan TIC (*Tourism Information Centre*), melaksanakan pentas kebudayaan, pelestarian nilai sosial budaya, pemberdayaan masyarakat, membentuk lembaga pengelolaan daya mengadakan kampanye sadar wisata dan sosialisasi sapta pesona.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Lokasi penelitian ini merupakan Dinas Pariwisata yang beralamat di Rabangodu Utara kecamatan Raba Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Data yang di gunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari Walikota, kepala Dinas Pariwisata, kepala bidang, kepala sub bidang, masyarakat yang berada di sekitar pariwisata. Dan sekitar tiga puluh masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata. Data sekunder Data

sekunder penelitian ini adalah diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan data-data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Prosedur pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Pengecekan Keabsahan Data menggunakan triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan Cara mendeskripsikan data dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah dijelaskan pada Bab awal.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Regulasi Pemerintah Kota Bima dalam Pengembangan Pariwisata Kota Bima**

Pariwisata merupakan salah satu bidang potensi dan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan daerah. Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata). Dinas Pariwisata sebagai salah satu Dinas di Kota Bima adalah organisasi pariwisata daerah yang bertugas dalam menjalankan roda pembangunan di sektor pariwisata. Dinas Pariwisata melakukan pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata sebagai fungsi dari tupoksi Dinas Pariwisata di Kota Bima.

Sehingga dalam penelitian ini Akan dikaji bagaimana peran Dinas pariwisata Kota Bima dalam dalam Pengembangan Pariwisata Kota Bima Seabgai Daerah Transit Wisata Alternatif.

Pemerintah Kota Bima memiliki regulasi di bidang Kepariwisataaan untuk pengembangan pariwisata di Kota Bima yaitu Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk kepentingan Retribusi tempat wisata di Kota Bima, serta Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataaan untuk pengembangan lokasi tempat wisata di kota Bima. Selain regulasi peraturan perundang-undangan untuk menunjang pengembangan pariwisata di kota Bima, Pemerintah Kota Bima juga memanfaatkan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam usaha mengembangkan pariwisata di kota Bima.

Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima juga berperan dalam pengembangan wisata di Kota Bima seperti halnya Pertanian jadi Agrowisata, Perikanan, Pemukiman serta beberapa dinas-dinas lainnya dalam lingkup Pemerintahan Kota Bima.

### **B. Peran Pemerintah Kota Bima dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Wisata Kota Bima**

Dalam upaya menarik wisatawan, destinasi wisata Akan menyediakan sarana dan prasaran yang layak dan memadai guna memberikan Kenyamanan dan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Pemerintah Kota Bima dalam hal ini menyediakan sarana dan prasaran di dua destinasi wisata unggulan Kota Bima yaitu Pantai Lawata dan Pantai Kolo.

Pemerintah Kota Bima berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana di dua destinasi wisata unggulan Kota Bima yaitu di Pantai Lawata dan Pantai Kolo. Beberapa sarana prasarana yang

disediakan Pemerintah Kota Bima di Pantai Lawata dan Pantai Kolo yaitu Pemandian air, banana boat, roling donat, kapal wisata, kolam renang, kano, mushollah, toilet, serta lapak-lapak jualan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai wisata.

Dalam menunjang penyediaan serta perawatan sarana dan prasarana di lokasi tempat wisata Kota Bima, Pemerintah mengatur dana retribusi untuk pendanaan sarana dan prasarana di lokasi tempat wisata melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peratura Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pengembangan destinasi wisata di Kota Bima tak hanya berdampak pada wisatawan domestik maupun lokal, namun juga berdampak terhadap masyarakat di sekitar wilayah destinasi wisata dalam meningkatkan perekonomian. Pengembangan wisata di Kota Bima memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi destinasi wisata, yang dimana sebelumnya hanya berjualan ikan bakar dalam skala kecil-kecilan, sekarang berkembang dengan berjualan beberapa hidangan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke Pantai Lawata maupun Pantai Kolo.

Adapun upaya lainnya yang digunakan pemerintah Kota Bima diantaranya:

1. Pengembangan Pariwisata berdasarkan Kearifan Lokal

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, kepariwisataaan dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau studi sementara tentang keunikan suatu daya tarik wisata. Aktivitas. Pariwisata, di sisi lain,

adalah berbagai kegiatan pariwisata yang didukung oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

## 2. Kelestarian Pariwisata Budaya

Karakteristik masyarakat desa dengan kearifan budaya setempat didukung dengan potensi alamnya merupakan modal utama menjadi daya tarik wisata. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat untuk tetap menjaga wisata Kota Bima yaitu:

- a. Meningkatkan potensi budaya lokal melalui kerjasama dengan Pemerintah maupun pihak swasta
- b. Meningkatkan potensi budaya lokal yang didukung dengan sentra kerajinan budaya dan peranan masyarakat lokal dan kelompok sadar wisata
- c. Memperbaiki pemasaran destinasi wisata budaya melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait, pemerintah dan dukungan masyarakat local
- d. Memperbaiki infrastruktur pendukung pada lokasi pariwisata budaya
- e. Meningkatkan kerjasama kepariwisataan budaya antar daerah/kabupaten khususnya daerah yang berlokasi di wilayah pesisir pantai utara
- f. Memperbaiki tata kelola pada manajemen wisata budaya
- g. Perbaiki kualitas SDM sektor pariwisata khususnya pariwisata budaya dengan pelatihan dan pendampingan
- h. Mempertahankan keunikan pariwisata budaya sesuai dengan kearifan lokal yang didukung oleh produk kerajinan local
- i. Mitigasi wisata budaya yang berlokasi di pesisir pantai. Sedangkan strategi pengemasan budaya lokal dilakukan dalam bentuk parade festival budaya seperti Ripu.

## 3. Potensi Pengembangan Ekonomi Pariwisata

Selain pantainya, Kota Bima juga terkenal dengan kain tenunnya yang sangat indah. Kain tenun tersebut

diproduksi di Kampung Tenun, Kelurahan Ntobo. Dengan kualitas yang unik serta indah menjadikan kain tenun khas Bima ini salah satu potensi yang harus dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi kreatif lokal. Di Kota Bima, ada sebuah kampung bernama Cempaka Indah, di mana ada ratusan penenun kain mbojo di Sana. Kampung Cempaka Indah itu juga menjadi salah satu sentra kain Mbojo dan sasaran wisatawan yang berkunjung ke Bima untuk memburu kain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bima dalam pengembangan pariwisata di Kota Bima yakni Peraturan Daerah di Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk kepentingan retribusi tempat wisata di Kota Bima, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan untuk pengembangan lokasi tempat wisata di Kota Bima. Serta memanfaatkan Organisasi Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kota Bima dalam membantu pengembangan pariwisata di Kota Bima seperti Pertanian, Perikanan, Pemukiman dan lain-lain. 2) Peran Pemerintah Kota Bima dalam menyediakan sarana dan prasarana di Kota Bima yaitu dengan menyediakan beberapa sarana dan prasarana di dua destinasi wisata unggulan Kota Bima yaitu Pantai Lawata dan Pantai Kolo seperti Pemandian air, banana boat, roling donat, kapal wisata, kolam renang, kano, mushollah, toilet serta lapak-lapak jualan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai wisata. Serta mengatur mengenai tarif penggunaan sarana prasaran bagi wisatawan pada Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketia Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Usaha dalam menunjang penyediaa dan perawatan sarana dan prasarana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said zaenal *Kebijakan Publik*, Jakarta: Pancar Siwah, 2004
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: UPI, 2012
- Thoha, Miftah, *Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah: Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi dalam dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2006
- Adi Hidayat Argubi, Syarif Ahmad, *Pengembangan Pariwisata Kota Bima Sebagai Daerah Transit Wisata Alternatif*, *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata* 1 (1), 1-20, 2018
- Anwar, Alfiansyah, *Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota Parepare*, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17 (2), 2019
- Bahrudin, Agus, *Inovasi Daerah Sektor Pariwisata (Studi Kasus Inovasi Pembangunan Pariwisata Kab Purworejo Jawa Tengah)*, *Jurnal Mimbar Adminstrasi*, Vol. 1, No. 1, 2017
- Barus, Zulfadli, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*, *Jurnal Dinamika Hukum* 13 (2), 2013
- Fauzi, Achmad, *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*, *Jurnal Spektrum Hukum* 16 (1), 119-136, 2019
- I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Dewa Gde Rudy, *Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*, *Kertha Wicaksana* 13 (2), 73-84, 2019
- Ifantri Ifantri, Muhammad Rasyad Al Fajar, *Strategi Promosi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bima Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah*, *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4 (1), 77-95, 2021
- Isnaini Isnaini, Amri Pratama, Darwinsyah Minin, *Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata*, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1 (1), 31-41, 2019
- Rudi Salam Sinaga, Rotua Kristin Simamora, *Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara*, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 4 (1), 79-96, 2016
- Sinaga dan Simamora, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 4 No 1, 2016
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota

Bima Nomor 9 Tahun 2011 Tentang  
Retribusi Jasa Usaha.  
Peraturan Daerah Provinsi Nusa  
Tenggara Barat No. 9 Tahun 2011  
Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat No. 8 Tahun 2008 Tentang  
Organisasi dan Tata Kerja  
Inspektorat, Bapeda dan lembaga  
Teknis Daerah Provinsi Nusa  
Tenggara Barat.